



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Zafrulloh Alias Brah
2. Tempat lahir : Selong
3. Umur/Tanggal lahir : 46/17 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Gubuk Daya, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Zafrulloh Alias Brah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya LALU AGUS WINARDI, S.H. Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Rinjani, yang beralamat di Posyankum Pengadilan Negeri Selong yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 40/Pen.Pid/2018/PN. Sel tertanggal 6 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel tanggal 26 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Zafrulloh als Brah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) poket plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 9,60 (sembilan koma enam nol) gram dan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca berisi kristal bening yang diduga sisa konsumsi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nola koma delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning ;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 3 (tiga) skop plastik ;
 - 2 (dua) buah pipet plastik ;
 - 5 (lima) buah gunting ;
 - 5 (lima) buah korek api gas ;
 - 2 (dua) bungkus berisi klip kosong ;
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Surya ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tukang punggung keluarga;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa Ahmad Zafrulloh Alias Brah, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar pukul 10.30 wita, atau setidaknya pada bulan Oktober 2017, bertempat Gubuk Daya, Kel. Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi Wahyu Wibisana (anggota Polri) bersama saksi Wahyudi Eriyawan (anggota Polri) dan anggota Tim Sat Resnarkoba Lombok Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa. Kemudian pada saat saksi Wahyu Wibisana (anggota Polri) bersama saksi Wahyudi Eriyawan (anggota Polri) dan anggota Tim Sat Resnarkoba Lombok Timur lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa saksi Wahyu Wibisana sdr. Wahyudi Eriyawan (anggota Polri) menemukan terdakwa bersama sdr. Ernawati di dalam kamar terdakwa kemudian menemukan saksi Riza Pahlevi Als. Ahong di kamar yang lainnya.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, sdr. Ernawati, dan saksi Riza Pahlevi Alias Ahong tidak ada ditemukan adanya barang bukti berupa narkotika, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa baru ditemukan 18 (delapan belas) poket plastic berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu, 1 buah timbangan digital, 1 tabung kaca berisi narkotika diduga jenis shabu, 1 buah bong, 1 buah jarum, 3 skop plastic, 2 buah pipet plastic, 5 buah gunting, 5 buah korek gas, 2 bungkus berisi klip kosong, di dalam kamar milik terdakwa.

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terdakwa bersama sdr. Ernawati telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong yang diketemukan di dalam kamar terdakwa, dimana terdakwa membeli 18 (delapan belas) poket plastic berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Cret.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) No.:350/11950.05/2017 tanggal 18 Oktober 2017 barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket plastic klip berisi Kristal bening yang di duga narkotika golongan I jenis shabu diperoleh total berat kotor 9,60

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan koma Sembilan satu) gram dan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu) gram. Kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian laboratorium di balai Besar POM Mataram dan sisanya 2,45 (dua koma empat lima) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di pengadilan.

- Dari barang bukti berupa 1 buah tabung kaca berisi Kristal bening yang diduga sisa konsumsi narkoba Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,06 untuk pengujian laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan sisanya 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai barang bukti untuk persidangan dipengadilan.

- Hasil pengujian di balai Besar POM Mataram sebagaimana tertuang dalam laporan pengujian produk terapeitika narkoba, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen No. 17.107.99.20.05.0359.K tertanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sri Dewi Puspita Susilawati, S.Si., Apt didapatkan hasil pengujian terhadap kemasan plastic klip tranparan dalam plastic transparan bersegel yang dijahit dengan benang warna merah dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti. Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor:40/IL.RS/X/RSUD/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK dokter pada RSUD Dr.R.Soedjono Selong menerangkan: "Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium 17 Oktober 2017 pada urine yang bersangkutan "ditemukan adanya narkoba (jenis AMPHETAMINE, METAMPHETAMINE,) pada saat pemeriksaan".

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat

(1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba

ATAU

Kedua

- Bahwa ia terdakwa Ahmad Zafrulloh Alias Brah, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar pukul 10.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2017, bertempat Gubuk Daya, Kel. Kelayu Utara,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi Wahyu Wibisana (anggota Polri) bersama saksi Wahyudi Eriyawan (anggota Polri) dan anggota Tim Sat Resnarkoba Lombok Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa. Kemudian pada saat saksi Wahyu Wibisana (anggota Polri) bersama saksi Wahyudi Eriyawan (anggota Polri) dan anggota Tim Sat Resnarkoba Lombok Timur lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa saksi Wahyu Wibisana sdr. Wahyudi Eriyawan (anggota Polri) menemukan terdakwa bersama sdr. Ernawati di dalam kamar terdakwa kemudian menemukan saksi Riza Pahlevi Als. Ahong dikamar yang lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, sdr. Ernawati, dan saksi Riza Pahlevi Alias Ahong tidak ada ditemukan adanya barang bukti berupa narkotika, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa baru ditemukan 18 (delapan belas) poket plastic berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu, 1 buah timbangan digital, 1 tabung kaca berisi narkotika diduga jenis shabu, 1 buah bong, 1 buah jarum, 3 skop plastic, 2 buah pipet plastic, 5 buah gunting, 5 buah korek gas, 2 bungkus berisi klip kosong, di dalam kamar milik terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terdakwa bersama sdr. Ernawati telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong yang diketemukan di dalam kamar terdakwa, dimana terdakwa membeli 18 (delapan belas) poket plastic berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Cret.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) No.:350/11950.05/2017 tanggal 18 Oktober 2017 barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket plastic klip berisi Kristal bening yang di duga narkotika golongan I jenis shabu diperoleh total berat kotor 9,60 (sembilan koma Sembilan satu) gram dan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu) gram. Kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengujian laboratorium di balai Besar POM Mataram dan sisanya 2,45 (dua koma empat lima) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di pengadilan.

- Dari barang bukti berupa 1 buah tabung kaca berisi Kristal bening yang diduga sisa konsumsi narkoba Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,06 untuk pengujian laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan sisanya 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai barang bukti untuk persidangan dipengadilan.

- Hasil pengujian di balai Besar POM Mataram sebagaimana tertuang dalam laporan pengujian produk terapanetika narkoba, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen No. 17.107.99.20.05.0359.K tertanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sri Dewi Puspita Susilawati, S.Si., Apt didapatkan hasil pengujian terhadap kemasan plastik klip tranparan dalam plastik transparan bersegel yang dijahit dengan benang warna merah dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti. Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor:40/IL.RS/X/RSUD/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK dokter pada RSUD Dr.R.Soedjono Selong menerangkan: "Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium 17 Oktober 2017 pada urine yang bersangkutan "ditemukan adanya narkoba (jenis AMPHETAMINE, METAMPHETAMINE,) pada saat pemeriksaan".

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal **114 ayat**

(1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba

ATAU

Ketiga

- Bahwa ia terdakwa Ahmad Zafrulloh Alias Brah, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar pukul 10.30 wita, atau setidaknya pada bulan Oktober 2017, bertempat Gubuk Daya, Kel. Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya masih

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hak atau melawan hukum **menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi Wahyu Wibisana (anggota Polri) bersama saksi Wahyudi Eriyawan (anggota Polri) dan anggota Tim Sat Resnarkoba Lombok Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa. Kemudian pada saat saksi Wahyu Wibisana (anggota Polri) bersama saksi Wahyudi Eriyawan (anggota Polri) dan anggota Tim Sat Resnarkoba Lombok Timur lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa saksi Wahyu Wibisana sdr. Wahyudi Eriyawan (anggota Polri) menemukan terdakwa bersama sdr. Ernawati di dalam kamar terdakwa kemudian menemukan saksi Riza Pahlevi Als. Ahong dikamar yang lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, sdr. Ernawati, dan saksi Riza Pahlevi Alias Ahong tidak ada ditemukan adanya barang bukti berupa narkoba, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa baru ditemukan 18 (delapan belas) poket plastic berisi Kristal bening di duga narkoba jenis shabu, 1 buah timbangan digital, 1 tabung kaca berisi narkoba diduga jenis shabu, 1 buah bong, 1 buah jarum, 3 skop plastic, 2 buah pipet plastic, 5 buah gunting, 5 buah korek gas, 2 bungkus berisi klip kosong, di dalam kamar milik terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan penggrebekan terdakwa bersama sdr. Ernawati telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan bong yang diketemukan di dalam kamar terdakwa, dimana terdakwa membeli 18 (delapan belas) poket plastic berisi Kristal bening di duga narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Cret.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) No.:350/11950.05/2017 tanggal 18 Oktober 2017 barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket plastic klip berisi Kristal bening yang di duga narkoba golongan I jenis shabu diperoleh total berat kotor 9,60 (sembilan koma Sembilan satu) gram dan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu) gram. Kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian laboratorium di balai Besar POM Mataram dan sisanya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2,45 (dua koma empat lima) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di pengadilan.

- Dari barang bukti berupa 1 buah tabung kaca berisi Kristal bening yang diduga sisa konsumsi narkoba Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,06 untuk pengujian laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan sisanya 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai barang bukti untuk persidangan dipengadilan.

- Hasil pengujian di balai Besar POM Mataram sebagaimana tertuang dalam laporan pengujian produk terapan narkoba, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen No. 17.107.99.20.05.0359.K tertanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sri Dewi Puspita Susilawati, S.Si., Apt didapatkan hasil pengujian terhadap kemasan plastik klip transparan dalam plastik transparan bersegel yang dijahit dengan benang warna merah dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti. Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor:40/IL.RS/X/RSUD/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK dokter pada RSUD Dr.R.Soedjono Selong menerangkan: "Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium 17 Oktober 2017 pada urine yang bersangkutan "ditemukan adanya narkoba (jenis AMPHETAMINE, METAMPHETAMINE,) pada saat pemeriksaan".

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain dari pihak yang berwenang. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat

(1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

ATAU

Keempat

- Bahwa ia terdakwa Ahmad Zafrulloh Alias Brah, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, sekitar pukul 10.30 wita, atau setidaknya pada bulan Oktober 2017, bertempat Gubuk Daya, Kel. Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menyalah gunakan narkoba

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi Wahyu Wibisana (anggota Polri) bersama saksi Wahyudi Eriyawan (anggota Polri) dan anggota Tim Sat Resnarkoba Lombok Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa. Kemudian pada saat saksi Wahyu Wibisana (anggota Polri) bersama saksi Wahyudi Eriyawan (anggota Polri) dan anggota Tim Sat Resnarkoba Lombok Timur lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa saksi Wahyu Wibisana sdr. Wahyudi Eriyawan (anggota Polri) menemukan terdakwa bersama sdr. Ernawati di dalam kamar terdakwa kemudian menemukan saksi Riza Pahlevi Als. Ahong dikamar yang lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, sdr. Ernawati, dan saksi Riza Pahlevi Alias Ahong tidak ada ditemukan adanya barang bukti berupa narkoba, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa baru ditemukan 18 (delapan belas) poket plastic berisi Kristal bening di duga narkoba jenis shabu, 1 buah timbangan digital, 1 tabung kaca berisi narkoba diduga jenis shabu, 1 buah bong, 1 buah jarum, 3 skop plastic, 2 buah pipet plastic, 5 buah gunting, 5 buah korek gas, 2 bungkus berisi klip kosong, di dalam kamar milik terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan penggebrekan terdakwa bersama sdr. Ernawati telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan bong yang diketemukan di dalam kamar terdakwa, dimana terdakwa membeli 18 (delapan belas) poket plastic berisi Kristal bening di duga narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Cret.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) No.:350/11950.05/2017 tanggal 18 Oktober 2017 barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket plastic klip berisi Kristal bening yang di duga narkoba golongan I jenis shabu diperoleh total berat kotor 9,60 (sembilan koma Sembilan satu) gram dan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu) gram. Kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan sisanya 2,45 (dua koma empat lima) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di pengadilan.
- Dari barang bukti berupa 1 buah tabung kaca berisi Kristal bening yang diduga sisa konsumsi narkoba Golongan I jenis shabu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,06 untuk pengujian laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan sisanya 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai barang bukti untuk persidangan dipengadilan.

- Hasil pengujian di balai Besar POM Mataram sebagaimana tertuang dalam laporan pengujian produk terapeutika narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen No. 17.107.99.20.05.0359.K tertanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sri Dewi Puspita Susilawati, S.Si., Apt didapatkan hasil pengujian terhadap kemasan plastic klip transparan dalam plastic transparan bersegel yang dijahit dengan benang warna merah dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti. Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor:40/IL.RS/X/RSUD/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK dokter pada RSUD Dr.R.Soedjono Selong menerangkan: "Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium 17 Oktober 2017 pada urine yang bersangkutan "ditemukan adanya narkoba (jenis AMPHETAMINE, METAMPHETAMINE,) pada saat pemeriksaan".

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat

(1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Wibisana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dan ganja;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu adalah Terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah, Ernawati dan Riza Pahlevi Alias Ahong ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Tim Resnarkoba Poltes Lombok Tmur yaitu Bripka Wahyudi Eriyawan ;
- Bahwa Ahmad Zafrullah Alias Brah, Ernawati dan Riza Pahlevi Alias Ahong di tangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 10.30 wita bertempat di rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah di Gubuk Daya,



Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong. Ahmad Zafrullah Alias Brah, terdakwa dan Riza Pahlevi Alias Ahong saksi tangkap karena tertangkap tangan menyimpan dan memiliki 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik merk teh hijau berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah pot berisi biji yang diduga biji tanaman ganja ;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan dan pakaian Ahmad Zafrullah Alias Brah, Ernawati dan Riza Pahlevi Alias Ahong namun saksi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian saksi melakukan pengeledahan rumah milik Ahmas Zafrullah Alias Brah dan saksi menemukan barang bukti berupa sebuah dompet kecil warna kuning berisi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam kamar tidur milik Ahmad Zafrullah Alias Brah. Selain itu juga di dalam kamar tidur milik Ahmas Zafrullah Alias Brah tersebut saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) tabung kaca berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) skop plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 5 (lima) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus berisi klip kosong. Kemudian saksi menggeledah sebuah kamar tidur lainnya milik Ahmad Zafrullah Alias Brah yang mana kamar tersebut ditempati oleh Riza Pahlevi. Di dalam kamar tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus merk teh hijau berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Surya, kemudian di ruang belakang rumah Ahmad Zafrullah Alias Brah tersebut tepatnya di lorong saksi menemukan sebuah pot plastik berisi biji yang diduga biji tanaman ganja dan sebuah botol kosong warna hijau ;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah, bahwa timbangan digital tersebut adalah miliknya cret;

- Bahwa barang bukti berupa sebuah dompet kecil warna kuning berisi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) tabung kaca berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) skop plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 5 (lima) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus berisi klip kosong adalah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah sedangkan 1 (satu) bungkus merk teh hijau berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Surya, sebuah pot plastik berisi biji yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji tanaman ganja dan sebuah botol kosong warna hijau adalah Riza Pahlevi Alias Ahong;

- Bahwa menurut pengakuan Ahmad Zafrullah Alias Brah pada saksi, 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah pemberian dari seseorang bernama Cret yang beralamatkan di Pancor pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wita. Dan menurut Riza Pahlevi bahwa 1 (satu) bungkus merk teh hijau berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli pada Cret dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Ganja tersebut dibeli berdua bersama dengan Ahmad Zafrullah Alias Brah sekitar dua minggu yang lalu;

- Bahwa menurut pengakuan Ahmad Zafrullah Alias Brah dan Ernawati bahwa sebuah tabung kaca berisi narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah alat yang mereka gunakan untuk mengonsumsi shabu dan shabu yang terdapat didalam tabung kaca tersebut merupakan sisa shabu yang mereka konsumsi namun belum habis shabu tersebut mereka konsumsi polisi terlebih dahulu menangkap mereka ;

- Bahwa tujuan Ahmad Zafrullah Alias Brah dan Riza Pahlevi menyimpan 18 (delapan belas) poket plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus merk teh hijau berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual kepada orang lain ;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi menangkap terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah dan saksi Ernawati berada di posisi dikamar yang berbeda dengan saksi Riza Pahlevi Alias Ahong;

- Bahwa saksi sempat menanyakan masing-masing poket berbeda harganya karena poketannya berbeda-beda banyaknya;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama tim tidak menanyakan berapa belinya shabu tersebut namun saksi hanya menanyakan bahwa terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah mendapatkan shabu tersebut dari Cret;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah dialah pemilik shabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah narkoba jenis shabu tersebut sempat diedarkan atau tidak oleh terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah, namun pada saat 2 hari diintai oleh saksi ada pembeli yang keluar masuk dari rumah tersebut diduga terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah mengedarkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berada di bawah TV;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut baru akan digunakan oleh Terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah dan saksi Ernawati;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi terkait dengan menjual Narkoba jenis Shabu, dimana terdakwa tidak menjual narkoba jenis Shabu tersebut dan terkait barang bukti timbangan adalah miliknya Cret;

2. Saksi Wahyudi Eriyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan ganja ;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu adalah Ahmad Zafrullah Alias Brah, Ernawati dan Riza Pahlevi Alias Ahong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Tim Resnarkoba Poltes Lombok Tmur yaitu Bripka Wahyu Wibisana;
- Bahwa Ahmad Zafrullah Alias Brah, Ernawati dan Riza Pahlevi Alias Ahong saksi bersama tim tangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 10.30 wita bertempat di rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah di Gubuk Daya, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong. Ahmad Zafrullah Alias Brah, terdakwa dan Riza Pahlevi Alias Ahong kami tangkap karena tertangkap tangan menyimpan dan memiliki 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu , 1 (satu) bungkus plastik merk teh hijau berisi daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah pot berisi biji yang diduga biji tanaman ganja ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Ahmad Zafrullah Alias Brah, Ernawati dan Riza Pahlevi Alias Ahong namun saksi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba. Kemudian saksi melakukan pengeledahan rumah milik Ahmas Zafrullah Alias Brah dan saksi menemukan barang bukti berupa sebuah dompet kecil warna kuning berisi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu didalam kamar tidur milik Ahmad Zafrullah Alias Brah. Selain itu juga di dalam kamar tidur milik Ahmas Zafrullah Alias Brah tersebut saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) tabung kaca berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) skop plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 5 (lima) buah gunting, 5 (lima) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, 2 (dua) bungkus berisi klip kosong. Kemudian saksi menggeledah sebuah kamar tidur lainnya milik Ahmad Zafrullah Alias Brah yang mana kamar tersebut ditempati oleh Riza Pahlevi. Di dalam kamar tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus merk teh hijau berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Surya, kemudian di ruang belakang rumah Ahmad Zafrullah Alias Brah tersebut tepatnya di lorong saksi menemukan sebuah pot plastik berisi biji yang diduga biji tanaman ganja dan sebuah botol kosong warna hijau ;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah, bahwa timbangan digital tersebut adalah miliknya cret;

- Bahwa barang bukti berupa sebuah dompet kecil warna kuning berisi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) tabung kaca berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) skop plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 5 (lima) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus berisi klip kosong adalah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah sedangkan 1 (satu) bungkus merk teh hijau berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Surya, sebuah pot plastik berisi biji yang diduga biji tanaman ganja dan sebuah botol kosong warna hijau adalah Riza Pahlevi Alias Ahong;

- Bahwa menurut pengakuan Ahmad Zafrullah Alias Brah pada saksi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah pemberian dari seseorang bernama Cret yang beralamatkan di Pancor pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wita. Dan menurut Riza Pahlevi bahwa 1 (satu) bungkus merk teh hijau berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli pada Cret dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Ganja tersebut dibeli berdua bersama dengan Ahmad Zafrullah Alias Brah sekitar dua minggu yang lalu;

- Bahwa menurut pengakuan Riza Pahlevi bahwa yang menanam biji yang diduga biji tanaman ganja tersebut pada sebuah pot adalah Riza Pahlevi ;

- Bahwa tujuan Ahmad Zafrullah Alias Brah dan Riza Pahlevi menyimpan 18 (delapan belas) poket plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus merk teh hijau berisi daun, biji

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan batang kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual kepada orang lain ;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi menangkap terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah dan saksi Ernawati berada di posisi kamar yang berbeda dengan saksi Riza Pahlevi Alias Ahong;

- Bahwa sempat saksi harga masing-masing poket berbeda karena poketannya berbeda-beda banyaknya;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak menanyakan berapa sabu tersebut dibeli namun saksi hanya menanyakan bahwa terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah mendapatkan sabu tersebut dari Cret;

- Bahwa sempat saksi menanyakan kepada terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah dan di jawab dialah pemilik sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah narkoba jenis shabu tersebut sempat diedarkan atau tidak oleh terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah, dimana pada saat 2 hari diintai oleh saksi ada pembeli yang keluar masuk dari rumah tersebut diduga terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah mengedarkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Pada saat penangkapan itu barang bukti berada di bawah TV;

- Bahwa menurut saksi barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut baru akan digunakan oleh Terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah dan saksi Ernawati;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi terkait dengan menjual Narkoba jenis Shabu, dimana terdakwa tidak menjual narkoba jenis Shabu tersebut dan terkait barang bukti timbangan adalah miliknya Cret;

3. Saksi Khairul Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut ;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 10.30 wita disebuah rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah yang beralamatkan di Gubuk Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 10.30 wita saksi sedang berada di rumah saksi sekitar 200 meter dari tempat penangkapan tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui yang ditangkap oleh Polisi pada saat itu adalah Ahmad Zafrullah Alias Brah, Riza Pahlevi Alias Ahong dan Ernawati ;

- Bahwa saat itu saksi dipanggil untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama Zainul Fahri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Ahmad Zafrullah Alias Brah, Riza Pahlevi Alias Ahong dan terdakwa yaitu Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 wita seseorang menelepon saksi memberitahukan agar saksi segera kerumah Ahmad Zafrullah Alias Brah karena ada sesuatu yang harus disaksikan. Kemudian atas dasar tersebut saksi kerumah Ahmad Zafrullah Alias Brah, setiba di rumah Ahmad Zafrullah Alias Brah saya melihat ada beberapa anggota Polisi dan 3 (tiga) orang yang saksi kenal yaitu Ahmad Zafrullah Alias Brah, Riza Pahlevi Alias Ahong dan Ernawati sudah diamankan oleh Polisi. Saat itu Polisi menunjukan surat perintah tugas dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh Polisi tersebut. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Ahmas Zafrullah Alias Brah, Riza Pahlevi Alias Ahong dan Ernawati namun Polisi tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah dan dari hasil penggeledahan tersebut Polisi menemukan berisi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah pot tanaman yang ditanam tumbuhan yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh Polisi tergeletak di kamar Ahmad Zafrullah Alias Brah, sedangkan 1 (satu) bungkus daun kering yang diduga narkotika jenis ganja ditemukan oleh Polisi didalan lemari kamar yang ditempati oleh Riza Pahlevi dan 1 (satu) buah pot tanaman yang ditanam tumbuhan yang diduga narkotika jenis ganja ditemukan oleh Polisi di halaman belakang rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Polisi menanyakan 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dan diakui adalah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah, sedangkan 1 (satu) bungkus daun kering yang diduga narkotika jenis ganja adalah milik Riza Pahlevi Alias Ahong dan 1 (satu) buah pot tanaman yang ditanam tumbuhan yang diduga narkotika jenis ganja diakui adalah milik Riza Pahlevi dan ditanam oleh Riza Pahlevi Alias Ahong ;
- Bahwa selain dari 18 (delapan belas) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun kering yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah pot tanaman yang ditanam tumbuhan yang

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel



diduga narkoba jenis ganja tersebut juga menemukan beberapa alat hisap narkoba jenis shabu yang kemudian saya ketahui 3 (tiga) buah bong, 5 (lima) buah korek api gas, 5 (lima) buah gunting, dan 1 (satu) buah timbangan digital ;

- Bahwa benar terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah, Riza Pahlevi Alias Ahong dan Ernawati melihat langsung dan ikut menyaksikan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap rumah miliknya Ahmad Zafrullah Alias Brah ;

- Bahwa saksi melihat langsung saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap Ahmad Zafrullah Alias Brah, Riza Pahlevi Alias Ahong dan Ernawati dan saksi melihat langsung saat penggeledahan rumah miliknya Ahmad Zafrullah Alias Brah;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti darimana Ahmad Zafrullah Alias Brah mendapatkan 18 (delapan belas) poket plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan apakah saudara mengetahui darimana Riza Pahlevi Alias Ahong mendapatkan 1 (satu) bungkus merk teh hijau berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah pot tanaman yang ditanam tanaman tumbuhan yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti maksud dan tujuan Ahmad Zafrullah Alias Brah menyimpan 18 (delapan belas) poket plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan apakah saudara mengetahui darimana Riza Pahlevi Alias Ahong menyimpan 1 (satu) bungkus merk teh hijau berisi daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah pot tanaman yang ditanam tanaman tumbuhan yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi hanya menyaksikan penggeledahan saja dimana saksi di panggil untuk menyaksikan sebelum difoto;

- Bahwa saksi sebagai kepala Lingkungan, sebelumnya saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah ada menggunakan maupun mengedarkan Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Zainul Fahri,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 wita polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahw yang ditangkap oleh Polisi pada saat itu adalah Ahmad Zafrullah Alias Brah, Riza Pahlevi Alias Ahong dan Ernawati ;

- Bahwa saat itu Polisi melakukan penangkapan dirumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah di Gubuk Daya, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Saat itu saksi baru tiba dirumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zafrullah Alias Brah tersebut dan saksi menemukan beberapa anggota polisi sudah berada di rumah tersebut dan saat itu saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut;

- Bahwa pada saat itu Ahmad Zafrullah Alias Brah, Ernawati dan Riza Pahlevi Alias Ahong ditangkap karena ketahuan memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu dan ganja pada rumah tersebut ;
- Bahwa polisi pada saat itu melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian namun tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah tersebut dan didalam kamar tidur milik Ahmad Zafrullah Alias Brah polisi menemukan 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar tidur milik Ahmad Zafrullah Alias Brah, 1 (satu) bungkus plastik merk teh hijau berisi daun biji kering diduga ganja, 2 (dua) buah pot berisi tanaman yang diduga tanaman narkotika jenis ganja di ruang belakang rumah tersebut, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung kaca berisi narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah bong dan beberapa alat lainnya di kamar belakang rumah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah Ahmad Zafrullah Alias Brah, Ernawati, dan Riza Pahlevi Alias Ahong diinterogasi baru saya mengetahui bahwa pemilik 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah Ahmad Zafrullah Alias Brah dan 1 (satu) bungkus palstik merk teh hijau berisi daun biji kering diduga ganja adalah Riza Pahlevi Alias Ahong ;
- Bahwa sebelumnya saks tidak mengetahui namun setelah penangkapan baru saksi mengetahui dari keterangan Ahmad Zafrullah Alias Brah, Ernawati dan Riza Pahlevi pada polisi bahwa 1 (satu) buah timbangan digital digunakan oleh Ahmad Zafrullah Alias Brah untuk menimbang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca berisi narkotika jenis shabu merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Ahmad Zafrullah Alias Brah dan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, 3 (tiga) buah bong dan beberapa alat lainnya adalah alat yang digunakan oleh ketiga orang tersebut untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah penangkapan baru saksi mengetahui bahwa saat polisi melakukan penangkapan Ahmad Zafrullah Alias Brah dan Ernawati sedang ditemukan sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar milik Ahmad Zafrullah Alias Brah dan saat itu shabu yang mereka konsumsi tersebut belum habis dikonsumsi /masih memiliki sisa yang terdapat pada tabung kaca tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah penangkapan Riza Pahlevi Alias Ahong mengaku bahwa Riza Pahlevi yang menanam ganja tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Ahmad Zafrullah Alias Brah dan Riza Pahlevi mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Ahmad Zafrullah Alias Brah dan Riza Pahlevi menyimpan 18 (delapan belas) poket plastik berisi narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik merk teh hijau berisi daun biji kering diduga ganja;
- Bahwa saat itu tujuan saksi datang ke rumah Ahmad Zafrullah Alias Brah dengan maksud ingin meminta buah kelapa muda pada Ahmad Zafrullah Alias Brah yang mana di halaman rumah tersebut terdapat pohon kelapa yang sedang berbuah;
- Bahwa keadaan rumah di dalam rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah saat itu terang karena ada pencahayaan lampu;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan penggeledahan saja dimana saksi dipanggil untuk menyaksikan sebelum difoto;
- Bahwa keseharian Ahmad Zafrullah Alias Brah adalah berjualan sembakau;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah ada menjual Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Riza Pahlevi Alias Ahong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 wita polisi melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah yang bertempat di Gubuk Daya, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan 2 orang rekan saya yakni pemilik rumah Ahmad Zafrullah Alias Brah dan Ernawati;
- Bahwa Ahmad Zafrullah Alias Brah ditangkap saat itu karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis shabu dan Ernawati ikut ditangkap karena saat itu kedapatan menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Ahmad Zafrullah Alias Brah ;
- Bahwa pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi, namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba kemudian polisi menggeledah rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah Polisi menemukan menemukan 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi narkoba golongan I jenis shabu , 1 (satu) buah bong , 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital, 1 (satu) buah tabung kaca, berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) poket berisi bekas narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus beberapa klip kosong dan beberapa alat konsumsi shabu. Kemudian Polisi menemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik merk teh hijau berisi daun biji kering diduga ganja di dalam sebuah ruang kamar di rumah tersebut, 2 (dua) buah pot berisi tanaman yang diduga tanaman narkoba jenis ganja di lorong belakang rumah tersebut, dan 2 (dua), 10 (sepuluh) poket berisi bekas narkoba jenis shabu di dalam sebuah kamar yang saksi tempati;

- Bahwa pemilik 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi narkoba golongan I jenis shabu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung kaca, berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) poket berisi bekas narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus beberapa klip kosong dan beberapa alat konsumsi shabu adalah Ahmad Zafrullah Alias Brah, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik merk teh hijau berisi daun biji kering diduga ganja, 2 (dua) buah pot berisi tanaman yang diduga tanaman narkoba jenis ganja adalah milik saksi dan Ahmad Zafrullah Alias Brah dan 2 (dua) buah bong 10 (sepuluh) poket berisi bekas narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam sebuah kamar yang saya tempati adalah milik saya;

- Bahwa Ahmad Zafrullah Alias Brah mendapatkan 18 (delapan belas) poket narkoba jenis shabu dan ganja tersebut atas titipan dari seseorang yang bernama Cret;

- Bahwa tujuan saksi dan Ahmad Zafrullah Alias Brah menyimpan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut untuk kami konsumsi;

- Bahwa saya memberitahukan kepada Ahmad Zafrullah Alias Brah setelah saya menjual narkoba jenis ganja pada dua orang bernama Awan dan Jiweng;

- Bahwa yang menanam tanaman ganja dalam 2 (dua) buah pot yang ditemukan di lorong belakang rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah adalah saksi;

- Bahwa Ahmad Zafrullah Alias Brah mengetahui dan melihat saksi menanam ganja tersebut dan saat itu Ahmad Zafrullah Alias Brah mengatakan bahwa bibit ganja tersebut tidak akan bisa tumbuh, namun saksi tidak menghiraukannya dan saksi tetap menanam bibit ganja tersebut;

- Bahwa saat penangkapan tersebut Ernawati mengaku bahwa dia berada di rumah tersebut dengan tujuan untuk mengantarkan nasi untuk Ahmad Zafrullah Alias Brah dan saat itu Ernawati juga mengaku telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Ahmad Zafrullah Alias Brah di dalam kamar tidur milik Ahmad Zafrullah Alias Brah;

- Bahwa Ernawati memang saksi lihat telah beberapa kali datang kerumah Ahmad Zafrullah Alias Brah. Biasanya Ernawati datang kerumah tersebut



dengan tujuan membawakan makanan untuk Ahmad Zafrullah Alias Brah dan biasanya jika Ernawati datang ke rumah tersebut Ernawati langsung menemui Ahmad Zafrullah Alias Brah di dalam kamar tidurnya dan pintu kamar selalu tertutup;

- Bahwa tujuan saksi berada di rumah tersebut karena mengkonsumsi narkotika di rumah Ahmad Zafrullah Alias Brah;
- Bahwa saksi tinggal/ menginap di rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah tersebut sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika sudah 7 kali dimana saksi tidak membeli Narkotika dan mendapatkan Narkotika tersebut pemberian Cret;
- Bahwa saksi yang menanam biji ganja tersebut dimana media tanah tersebut di campur dengan biji cabai dan biji ganja namun yang tumbuh biji cabainya;
- Bahwa tujuan saksi menanam ganja tersebut supaya tumbuh;
- Bahwa saksi menanam pohon ganja tersebut selama 2 minggu dan tidak ada perkembangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Ernawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi telah terlibat kasus narkotika;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 wita polisi dari Satresnarkoba Polres Lotim melakukan penangkapan dan penggeledahan di sebuah rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah ;
- Bahwa yang ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Lotim pada saat itu adalah seseorang yang saksi ketahui bernama Ahmad Zafrullah Alias Brah;
- Bahwa Ahmad Zafrullah Alias Brah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain Ahmad Zafrullah Alias Brah saat penangkapan oleh Polisi saat itu juga saksi sendiri dan Riza Pahlevi Alias Ahong;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap oleh Polisi karena mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang sebelumnya dikonsumsi oleh Ahmad Zafrullah Alias Brah, sedangkan Riza Pahlevi Alias Ahong ditangkap oleh Polisi karena menyimpan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saya mengkonsumsi shabu yang sebelumnya dikonsumsi oleh Ahmad Zafrullah Alias Brah pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 10.20 wita di rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah yang beralamatkan di Gubuk Tengah, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat langsung saat Ahmad Zafrullah Alias Brah mengeluarkan beberapa poketan shabu dari dalam 1 (satu) buah tas dompet kecil berwarna kuning dan diletakkan di lantai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Ahmad Zafrullah Alias Brah mendapatkan narkoba jenis shabu saat Ahmad Zafrullah Alias Brah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut karena shabu yang dikonsumsi oleh Ahmad Zafrullah Alias Brah tersebut sudah ada di dalam tabung kaca alat hisapnya;
- Bahwa saksi menghisap narkoba jenis shabu yang sebelumnya dikonsumsi oleh Ahmad Zafrullah Alias Brah tersebut hanya dua kali hisapan saja ;
- Bahwa didalam tabung kaca alat hisap (bong) yang saksi dan Ahmad Zafrullah Alias Brah tersebut masih terdapat sisa-sisa karena saksi hanya mengkonsumsi shabu tersebut hanya 2 (dua) kali hisapan saja ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh Polisi tergeletak di kamar saksi, sedangkan 1 (satu) bungkus daun kering yang diduga narkoba jenis ganja ditemukan oleh Polisi di dalam lemari kamar yang ditempati oleh Riza Pahlevi dan 1 (satu) buah pot tanaman yang ditanam tumbuhan yang diduga narkoba jenis ganja ditemukan oleh Polisi di halaman belakang rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah;
- Bahwa 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dan diakui adalah milik Cret, sedangkan 1 (satu) bungkus daun kering yang diduga narkoba jenis ganja adalah milik Riza Pahlevi Alias Ahong dan 1 (satu) buah pot tanaman yang ditanam tumbuhan yang diduga narkoba jenis ganja diakui adalah milik Riza Pahlevi dan ditanam oleh Riza Pahlevi Alias Ahong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Ahmad Zafrullah Alias Brah menyimpan 18 (delapan belas) poket klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Riza Pahlevi Alias Ahong menyimpan dan menanam 1 (satu) bungkus daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah pot tanaman yang ditanam tumbuhan yang diduga narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selain dari barang bukti tersebut Polisi juga menemukan beberapa alat hisap narkoba jenis shabu yang kemudian saya ketahui yaitu 3 (tiga) buah bong, 5 (lima) buah korek api gas, 5 (lima) buah gunting, dan 1 (satu)

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) buah timbangan digital tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Zafrullah Alias Brah sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena saat itu baru saksi mengetahui Ahmad Zafrullah Alias Brah ada hubungan keluarga dengan saksi sedangkan dengan Riza Pahlevi Alias Ahong sudah lama karena 1 (satu) kampung tempat tinggal dengan Riza Pahlevi Alias Ahong;

- Bahwa saksi sudah sering datang ke rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah ;

- Bahwa saksi datang ke rumah milik Ahmad Zafrullah Alias Brah untuk mengantarkan anaknya nasi karena Ahmad Zafrullah Alias Brah adalah paman saksi;

- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu bersama dengan Zafrullah Alias Brah dan sudah dua kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 wita bersama dengan Ahmad Zafrullah Alias Brah dan Wiwik dan yang kedua pada saat sebelum saya ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi narkotika selain dari narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah untuk menguasai, memiliki dan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut serta saksi tidak dalam menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi Verbalisan Ridwan; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap terdakwa pada waktu penandatanganan berita acara pemeriksaan di BAP kepolisian dimana terdakwa membaca lama BAP tersebut yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyik pada poin No 31 saksi pernah menanyakan dan terdakwa menjawab sebagai berikut: "sepengetahuan terdakwa, RIZA PAHLEVI Als AHONG sudah 2 kali ikut membantu terdakwa untuk menjualkan Shabu milik terdakwa yang pertama sekitar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wita, saat itu RIZA PAHLEVI Als AHONG ikut membantu terdakwa untuk mengantarkan 1 pocket kepada orang yang telah membeli Shabu kepada terdakwa, dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 Wita saat itu RIZA PAHLEVI Als

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHONG ikut mengantar Shabu orang yang telah membeli Shabu kepada terdakwa”;

- Bahwa maksud dari kata mengantar pada poin mo 3 tersebut mengantarkan1 pocket keluar dari halaman rumah ke pembelinya;

- Bahwa maksud kata menjualkan didalam poin 31 tersebut adalah menyerahkan ke orang tersebut / sudah membantu penjualan ke pembelinya;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika tersebut ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan pembelinya tidak disebutkan oleh terdakwa, dimana di katakan oleh terdakwa ada dua orang yang berbeda-beda sebagai pembeli pada waktu itu;

- Bahwa Pada waktu saksi memeriksa terdakwa, saksi memeriksa terdakwa sendiri sendiri;

- Bahwa terdakwa membaca sendiri BAP kepolisian tersebut;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap berita acara pemeriksaan kepolisian/ BAP tersebut pada waktu dibaca oleh terdakwa dimana walaupun ada revisi pasti akan kita perbaiki;

- Bahwa terdakwa paham terhadap berita acara Kepolisian/ BAP yang dibaca tersebut;

- Bahwa keterangan terdakwa pernah dikomprotir antara yang satu dengan yang lainnya;

- Bahwa keterangan yang dikomprotir pada waktu itu adalah antara Ahmad Zafrullah Alias Brah dengan Riza Pahlevi Alias Ahong sama- sama menjual Narkotika Jenis Shabu sedangkan terdakwa Ernawati hanya mengkonsumsi/ menghisap Narkotika jenis Shabu saja ;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Ahmad Zafrullah Alias Brah bahwa terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah mengakui yang punya timbangan digital dan klip- klip tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa Ahmad Zafrullah yang memecah shabu tersebut;

- Bahwa Ahmad Zafrullah Alias Brah mendapatkan shabu tersebut dari Cret;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu dengan cara membeli dari Cret sebanyak 2 kali sebanyak dua poket- dua poket dan kemudian dijual lagi;

- Bahwa pada waktu itu Ahmad Zafrullah Alias Brah tidak memberikan upah kepada Riza Pahlevi Alias Ahong hanya diberikan upah untuk menghisap Shabu saja beberapa kali;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah saksi menanyakan Riza Pahlevi Alias Ahong yang mempunyai tanaman pot jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah tidak mengetahui bahwa yang menanam biji ganja didalam pot tersebut adalah Riza Pahlevi Alias Ahong namun setelah penangkapan tersebut baru diketahui oleh terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah bahwa yang menanam biji ganja didalam pot tersebut adalah Riza Pahlevi Alias Ahong;
- Bahwa peran terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah sebagai pemakai dan juga sebagai penjual Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah sebagai pemakai aktif;
- Bahwa Pernah saksi menanyakan kepada Ahmad Zafrullah Alias Brah bahwa RIZA PAHLEVI Als AHONG ikut membantu terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah untuk mengantarkan 1 pocket kepada orang yang telah membeli Shabu kepadanya namun saksi tidak menanyakan kepada siapa di antarkan narkotika jenis shabu tersebut dan tidak disebutkan nama pembelinya;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu berserta timbangan dan Klip pada saat pemeriksaan itu diakui milik terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah dimana terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah membeli seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali dan diakui miliknya diakui milik terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah bukan dititipkan oleh cret;
- Bahwa benar keterangan no. 15 didalam BAP kepolisian dimana terdakwa menerangkan mengenai waktu pembelian 18 poket shabu tersebut berbeda-beda terdakwa membeli poketnya pada hari Sabtu 14 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 wita bertempat dirumah terdakwa dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang 17 poket terdakwa beli pada hari senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 wita bertempat dirumah terdakwa dengan harga 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keterangan no. 16 didalam BAP kepolisian terdakwa menerangkan bahwa uang yang keseluruhannya Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut belum terdakwa berikan seluruhnya kepada Cret karena biasanya terdakwa memberikan uang kepada Cret setelah Shabu yang terdakwa pesan habis terjual;
- Bahwa keterangan yang membuktikan terdakwa menjual adalah selain keterangan menjual tersebut ada juga keterangan terdakwa memecah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poketan besar di timbang dibagi menjadi poketan kecil- kecil dimana terdakwa tidak teratur memoketnya pada waktu itu didalam klip tersebut ada yang berisi ada yang kosong dan ada yang belum terpecah di poketan kecil dan ada 1 klip yang masih utuh tersebut dan sianya di poket jadi 17 sehingga jumlahnya 18 poket waktu itu;

- Bahwa pada waktu itu semua barang bukti di kumpulkan termasuk juga timbangan digital tersebut diakui miliknya terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi terkait dengan timbangan milik Terdakwa dan Terdakwa memecah poketan besar di timbang dibagi menjadi poketan kecil- kecil dimana timbangan tersebut adalah miliknya Cret yang dititipkan dan terdakwa tidak memecah poketan besar di timbang dibagi menjadi poketan kecil- kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 wita polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap oleh Polisi pada saat itu adalah saya sendiri, Riza Pahlevi Alias Ahong dan Ernawati;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menyimpan dan mengkonsumsi narkotika ;
- Bahwa Narkotika yang terdakwa simpan dan konsumsi adalah Narkotika jenis shabu
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan pada saat penangkapan tersebut adalah sebanyak 18 (delapan belas) poket dan 1 (satu) buah tabung kaca berisi sisa konsumsi shabu dimana sabu tersebut merupakan titipan dari Cret;
- Bahwa pemilik dari 18 (delapan belas) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca berisi sisa konsumsi shabu tersebut adalah Cret yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) poket shabu tersebut dari seseorang yang bernama Cret ;
- Bahwa mendapatkan 18 (delapan belas) shabu tersebut dari Cret dengan cara dititipkan ke terdakwa;
- Bahwa orang yang bernama Cret belum tertangkap;
- Bahwa sudah 7 tahun terdakwa mengkonsumsi narkotika Jenis Shabu itupun kalau ada gejala malaria baru terdakwa mengkonsumsinya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat langsung saat Ernawati ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang terdakwa konsumsi tersebut karena saat itu posisi terdakwa sedang berdiri di kamar mandi
- Bahwa shabu tersebut tidak habis terdakwa konsumsi bersama Ernawati karena di dalam tabung kaca alat hisap shabu yang terdakwa gunakan saat itu masih terdapat sisa shabu di dalamnya;
- Bahwa yang mengajarkan Ernawati mengkonsumsi Shabu adalah terdakwa sendiri karena terdakwa melihat Ernawati dalam keadaan kurang sehat;
- Bahwa terdakwa tidak membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dimana Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan tipuan dari Cret;
- Bahwa semuanya barang bukti yang disita tersebut dititip oleh Cret kepada terdakwa;
- Bahwa jumlah poketan Shabu yang dititipkan oleh Cret pada saat itu kepada Terdakwa ada 18 poket;
- Bahwa terdakwa tidak membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dimana Narkotika jenis Shabu tersebut hanya dititipkan saja oleh Cret;
- Bahwa pada saat Narkotika jenis Shabu tersebut dititipkan oleh Cret, terdakwa tidak diberikan Imbalan;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah di dalam Botol ada airnya dan dimasukan Shabu kedalam kaca kemudian dibakar dan dihisap;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian pada poin nomor 31 BAP kepolisian terdakwa menerangkan bahwa "sepengetahuan saya RIZA PAHLEVI Als AHONG sudah 2 kali ikut membantu saya untuk menjualkan Shabu milik saya yang utama sekitar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wita, saat itu RIZA PAHLEVI Als AHONG ikut membantu saya untuk mengantarkan 1 pocket kepada orang yang telah membeli Shabu kepada saya, dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 Wita saat itu RIZA PAHLEVI Als AHONG ikut mengantar Shabu orang yang telah membeli Shabu kepada saya"; dimana maksud dari pada keterangan tersebut adakag terdakwa menyuruh saudara RIZA PAHLEVI Als AHONG untuk mengantar ke Cret;
- Bahwa terdakwa sendiri yang bertandatangan di dalam BAP kepolisian tersebut akan tetapi pada waktu itu terdakwa tidak jelas membacanya karena sudah hampir mau magrib terdakwa mau sholat dan kemudian terdakwa tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan keterangan poin no 31 di dalam BAP Kepolisian tersebut adalah salah;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) poket plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 9,60 (sembilan koma enam nol) gram dan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu);
2. 1 (satu) buah timbangan digital ;
3. 1 (satu) buah tabung kaca berisi kristal bening yang diduga sisa konsumsi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nola koma delapan) gram ;
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning ;
5. 1 (satu) buah bong ;
6. 1 (satu) buah jarum ;
7. 3 (tiga) skop plastik ;
8. 2 (dua) buah pipet plastik ;
9. 5 (lima) buah gunting ;
10. 5 (lima) buah korek api gas ;
11. 2 (dua) bungkus berisi klip kosong ;
12. 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Surya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil pengujian Laboratorium Narkotika dan psikotropika Nomor: 17.107.99.20.05.0361.K tanggal 25 Oktober 2017 yang dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa; berupa kristal putih transparan diduga Shabu adalah sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 wita polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah, Riza Pahlevi Alias Ahong dan Ernawati karena kedapatan menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I (satu).jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya ketika anggota Tim Satresnarkoba Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa. Kemudian pada saat anggota Tim Satresnarkoba Lombok Timur masuk kedalam rumah Terdakwa menemukan Terdakwa bersama sdr. Ernawati didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa kemudian menemukan sdr. Riza Pahlevi als Ahong dikamar yang lainnya;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa, sdr. Ernawati tidak ada ditemukan adanya barang bukti berupa Narkotika, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa baru ditemukan 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) tabung kaca berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) skop plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 5 (lima) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus berisi klip kosong, didalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri sdr. Riza Pahlevi als Ahong, tidak ada ditemukan adanya barang bukti berupa Narkotika, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa ditemukan sebuah pot plastic berisi biji yang diduga biji tanaman ganja dan sebuah botol kosong warna hijau disebuah lorong bagian belakang rumah Terdakwa milik sdr. Riza Pahlevi Als Ahong;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor:40/IL.RS/X/RSUD/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK dokter pada RSUD Dr.R.Soedjono Selong menerangkan: "Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium 17 Oktober 2017 pada urine yang bersangkutan "ditemukan adanya narkoba (jenis AMPHETAMINE, METAMPHETAMINE,) pada saat pemeriksaan".

- Bahwa benar hasil pengujian Laboratorium Narkotika dan psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0361.K tanggal 25 Oktober 2017 yang dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa; berupa kristal putih transparan diduga Shabu adalah sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu);

- Bahwa benar sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama saksi sdr. Ernawati;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum yaitu orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ahmad Zafullah Alias Brah adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel



Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang disebutkan pada Ad. 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah, dan apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak dimaksud adalah terkait dengan perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai mana tersebut di atas terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 wita polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Zafrullah Alias Brah, Riza Pahlevi Alias Ahong dan Ernawati karena kedapatan menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I (satu).jenis shabu, awalnya ketika anggota Tim Satresnarkoba Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya. Kemudian pada saat anggota Tim Satresnarkoba Lombok Timur masuk kedalam rumah Terdakwa, menemukan Terdakwa bersama sdr. Ernawati didalam kamar Terdakwa kemudian menemukan sdr. Riza Pahlevi als Ahong dikamar yang lainnya dan pada saat pengeledahan pada diri Terdakwa, sdr. Ernawati tidak ada ditemukan adanya barang bukti berupa Narkotika, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa baru ditemukan 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) tabung kaca berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) skop plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 5 (lima) buah gunting, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) bungkus berisi klip kosong,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar milik Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada diri sdr.Riza Pahlevials Ahong, tidak ada ditemukan adanya barang bukti berupa Narkotika, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan sebuah pot plastic berisi biji yang diduga biji tanaman ganja dan sebuah botol kosong warna hijau disebuah lorong bagian belakang rumah Terdakwa milik sdr. Riza Pahlevi Als Ahong, berdasarkan Surat Keterangan Nomor:40/IL.RS/X/RSUD/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK dokter pada RSUD Dr.R.Soedjono Selong menerangkan:“Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium 17 Oktober 2017 pada urine yang bersangkutan “ditemukan adanya narkoba (jenis AMPHETAMINE, METAMPHETAMINE,) pada saat pemeriksaan”.dan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Narkotika dan psikotropika Nomor: 17.107.99.20.05.0361.K tanggal 25 Oktober 2017 yang dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa; berupa kristal putih transparan diduga Shabu adalah sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dimana terdakwa memiliki,menyimpan,menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) poket plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 9,60 (sembilan koma enam nol) gram dan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu);
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah tabung kaca berisi kristal bening yang diduga sisa konsumsi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nola koma delapan) gram ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning ;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 3 (tiga) skop plastik ;
- 2 (dua) buah pipet plastik ;
- 5 (lima) buah gunting ;
- 5 (lima) buah korek api gas ;
- 2 (dua) bungkus berisi klip kosong ;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Surya ;

yang telah disita merupakan barang yang terlarang untuk dimiliki dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zafrulloh Alias Brah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan*

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Sel



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dan **6 (enam)** bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan serta membayar denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) poket plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 9,60 (sembilan koma enam nol) gram dan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca berisi kristal bening yang diduga sisa konsumsi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nola koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning ;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 3 (tiga) skop plastik ;
 - 2 (dua) buah pipet plastik ;
 - 5 (lima) buah gunting ;
 - 5 (lima) buah korek api gas ;
 - 2 (dua) bungkus berisi klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Surya ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh kami, Hj. Wari Juniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yakobus Manu, S.H. , Dewi Santini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Manik Artha Adhitama, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yakobus Manu, S.H.

Hj. Wari Juniati, S.H., M.H.

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)